

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai gugat perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 01 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman semula di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andri Setiawan, S.H, dan Yuli Riswanto, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Perum Karaba Indah blok FF No.47 RT.008 RW.009 Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Augustin Tarigan, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm Michael. A. Tarigan & Partners, yang beralamat di Grand Galaxy City, Jl. Boulevard Raya Ruko Sentra Niaga, Blok RSN I no.1 Jakasetia, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021,

semula sebagai Tergugat sekarang sebagai
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 *Hijriyyah* yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang pada intinya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. Tanggal 20 April 2021, dengan menetapkan Hak Asuh Anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding, Perempuan Kelahiran Karawang, Tanggal 31 Mei 2019 berada dibawah asuhan (hadlanah) Pemanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 11 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada intinya meminta:

1. Menolak alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Agama Karawang Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. Tanggal 20 April 2021;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Mei 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2021 bahwa kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/2882/Hk.05/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 03 Mei 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang dimohonkan banding tersebut tanggal 20 April 2021, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Hakim Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Andri Setiawan, S.H. Dan Yuli Riswanto, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**ANDRI SETIAWAN, S.H. DAN REKAN**” dan Terbanding diwakili oleh Michael Agustin Tarigan, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**MICHAEL A TARIGAN, S.H & PARTNERT**” Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk

menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator **A. Supandi, M.H.** dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 *Hijriyyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah mengajukan eksepsi (*relatif kompetensi*) dengan dalil bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang menangani perkara ini karena pihak Pemanding mempunyai KTP di wilayah Kota Bekasi hal ini sesuai Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin”, dimana terhadap eksepsi tersebut Majelis Pengadilan Agama Karawang telah menyatakan menolak;

Menimbang bahwa, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya sebagaimana tersebut pada halaman 54 (lima puluh empat) alinea terakhir sampai dengan halaman 55 (lima puluh lima) alinea ketiga yang telah menolak eksepsi Terbanding, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan

tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Terbanding tersebut menyangkut kewenangan pengadilan (*relatif kompetensi*), maka sesuai Hukum Acara seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam menjawab eksepsi tersebut melalui “putusan sela”, namun demikian sesuai hukum pula Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tidak menggunakan mekanisme putusan sela tidaklah berakibat batalnya putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding mempunyai KTP kota Bekasi sebagaimana bukti T-2, yaitu beralamat di Kota Bekasi, namun berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Keterangan Domisili dimana Pemanding berdomisili di Kabupaten Karawang sebagaimana tersebut di atas, serta sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terbanding bahwa kepergian Pemanding dari Bekasi (rumah orang tua Terbanding) ke Kabupaten Karawang (rumah orang tua Pemanding) adalah sepengetahuan dan izin Terbanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Karawang telah tepat dan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang pada pokoknya; pertama memohon ditetapkan jatuh talak satu ba'in shugro dari Terbanding kepada Pemanding, kedua memohon agar anak perempuan bernama berumur 1 tahun 5 bulan berada dalam pemeliharaan/hadhlonah Pemanding, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat dan telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan

Pembanding tentang perceraian/jatuh talak Terbanding kepada Pembanding dan menolak tentang tuntutan pemeliharaan anak/hadlonah;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan gugatan Pembanding dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in shugra Terbanding kepada Pembanding yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, pertama fakta adanya perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, fakta kedua perpisahan tersebut selain memang Pembanding dalam keadaan sakit untuk mencoba tinggal bersama dengan orang tuanya juga sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang antara lain disebabkan oleh sikap Pembanding yang terkadang temperamental, dan fakta ketiga bahwa para saksi keluarga/dekat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pembanding dengan Terbanding agar kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediator dalam mediasinya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah tidak berhasil dimana Pembanding tetap pada tuntutan untuk bercerai, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah memberikan "abtraksi hukum" bahwa *judex faktie* tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut telah memproses sesuai dengan maksud

abstraksi hukum jurisprudensi tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tentang memohon agar ditetapkan jatuh talak satu bain dari Terbanding kepada Pembanding harus dinyatakan dikabulkan;

Tentang Pengasuhan anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding memohon agar anak perempuan bernama hasil perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding berumur 1 tahun 5 bulan berada dalam pemeliharaan/hadhlonah Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum menolak tuntutan pemeliharaan anak/hadlonah tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya tersebut halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea terakhir dan halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea pertama yang pada intinya dinyatakan bahwa anak tersebut berada pada pihak Terbanding (ayahnya) dalam keadaan tumbuh, sehat dan perkembangan fisik, mental serta kecerdasannya baik dan tidak terbukti adanya mengalami penderitaan lahir batin dalam diri si anak tersebut, dipihak lain Pembanding (ibunya) dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif serta dikhawatirkan jika anak tersebut berada pada pihak Pembanding yang lagi sakit akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan kecerdasan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang sebagaimana disebutkan di atas, karena setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah dengan seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo* tidak terdapat fakta-fakta serta bukti-bukti yang dapat *dikwalifisir* dan

dikonstatir dan lebih jauh lagi *dikonstituir* untuk menjadi pendapat sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak pada hakikatnya adalah hak anak/kepentingan anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) bukan kepentingan orang tua namun orang tua berkewajiban memperhatikan kepentingan anak tersebut, akan tetapi jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Pembanding sebagai ibu dan Terbanding sebagai ayah, maka pengadilan akan menetapkan siapa yang lebih berhak dan layak diantara mereka;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengatur tentang pemeliharaan anak yang apabila orang tuanya bercerai dan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun secara hukum dianggap belum dapat menentukan pilihannya, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu, serta apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, secara hukum dianggap sudah mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya, maka diserahkan kepada anak tersebut

apakah dia akan memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, ayat (1) mengatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, disamping itu sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa secara formal ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) pemeliharanya berada pada pihak ibu, bahwa kenapa harus berada pada pihak ibu? karena baik secara azas maupun *fitrah* bahwa selain rahim ibu sebagai kasih sayang anak juga ibu dipandang lebih mampu untuk memelihara dan membina anak yang belum mumayyiz, walaupun tentu

tidak berarti semua ayah harus dikatakan tidak mampu artinya tidak mustahil bahwa dilapangan ada satu dua ayah yang justru lebih mampu dari ibu;

2. Bahwa berdasar fakta yang terjadi dilapangan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dari umur 0 tahun sampai dengan 12 tahun terdapat setidaknya tiga katagori, pertama 0 tahun sampai 4 tahun, kedua 5 tahun sampai dengan 8 tahun dan ketiga 9 tahun sampai dengan 12 tahun, dimana masing-masing katagori tersebut tentu berbeda fisik, karakter dan kemampuannya sehingga konsekuensinya apabila dikaitkan dengan hukum (*hadhlonah*) adalah harus berbeda-beda penanganannya;
3. Bahwa fakta dalam perkara *a quo* anak tersebut berumur 1 tahun 5 bulan, artinya masuk pada katagori 0 sampai 4 tahun dan berada pada pihak ayah, sementara faktanya sebagaimana disebutkan di atas tidak ada bukti dan keterangan yang dapat *dijastifikasi* bahwa anak tersebut keberadaannya enjoy/tidak terabaikan atau tidak enjoy/terabaikan berada pada pihak Terbanding (ayah) serta pada kenyataannya pula bahwa anak seumur itu tentu belum bisa protes jika merasakan tidak enak dan sebaliknya begitu pula belum bisa mengatakan senang dan berbahagia jika ia enak;
4. Bahwa Pembanding tidak terbukti mempunyai sifat karakter dan cacat fisik atau mental yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/asuh terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Tingkat Banding berpendapat harus mengabulkan tuntutan Pembanding tersebut dengan memerintahkan kepada Terbanding agar menyerahkan seorang anak perempuan bernama hasil perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding berumur 1 tahun 5 bulan kepada Pembanding, karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap anak bernama berumur 1 tahun 5 bulan bukan berarti putusnya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Terbanding terhadap anaknya tersebut, Terbanding sebagai ayah tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya dan Pembanding tentu tidak mempunyai alasan untuk menghalang halangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Terbanding karenanya Pembanding berkewajiban untuk dapat memberi akses kepada Terbanding, disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Terbanding sebagai ayah juga adalah kebutuhan anak terhadap orang tuanya dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh/hadlonah tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut dalam asuhan Pembanding sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Terbanding) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah/biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak bernama berumur 1 tahun 5 bulan harus disesuaikan dengan kemampuan Terbanding dan disisi lain disesuaikan pula dengan kebutuhan anak tersebut, dalam hal ini menurut Majelis Tingkat Banding sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah wajar dan pantas dengan penambahan 10 % setiap tahun berikutnya dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa menetapkan kewajiban Terbanding untuk menanggung nafkah anak yang dalam asuhan Pembanding sekalipun tidak diminta oleh Pembanding, tidaklah termasuk *ultra petita* sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (3) HIR, karena sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016, huruf (g) angka 5 yang berbunyi “Pengadilan Agama secara *ex officio*

dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 *Hijriyyah* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada peradilan tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 *Hijriyyah*, dengan mengadili sendiri;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadlonah* atas seorang anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama berumur 1 tahun 5 bulan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (TERBANDING) agar menyerahkan seorang sebagaimana tersebut diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut dalam setiap bulannya Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 6. Menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijht verklaard*) gugatan Penggugat selebihnya;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, oleh Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H., dan Drs. H. Asep Saepudin M,S.Q, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.,

Drs. H. Asep Saepudin M,S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H